

**Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social
Responsibility (CSR) oleh PT. Guna Bangun Perkasa**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh :
Wika Wahyu S.
NIM. 0510110200

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
OLEH PT. GUNA BANGUN PERKASA**

Disusun Oleh :

WIKA WAHYU S.

NIM. 0510110200

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping

DR.Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Sri Wahyuningsih,S.H MPd.

NIP. 130 359 294



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Bisnis

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.

NIP : 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
OLEH PT. GUNA BANGUN PERKASA**

Disusun Oleh :

WIKA WAHYU S.

NIM. 0510110200

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


DR. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Ketua Majelis Penguji,

DR. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP : 131 472 753



Sri Wahyuningsih, S.H., M.Pd.

NIP. 130 359 294

Ketua Bagian Hukum Bisnis

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.

NIP : 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul, “Implementasi Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Guna Bangun Perkasa” dimana Skripsi merupakan penerapan Tri Bakti Perguruan Tinggi yaitu berguna bagi sesama.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryo Kumoro, SH. MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH. MH, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Sihabudin, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulisan laporan Skripsi ini.
4. Ibu Sri Wahyuningsih SH., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberikan waktu, bimbingan dan dorongan semangat untuk penulis.
5. Direksi PT. Guna Bangun Perkasa yang telah membantu memberikan informasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan banyak doa, nasehat dan dukungan.
8. Oktaria Akridianti, Arie dan Teman-teman FH 2005 yang masih setia menemani penulis hingga saat ini.




Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat dan terima kasih.

Malang, Juli 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Abstraksi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perseroan Terbatas	8
1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	8
2. Pengertian Perseroan Terbatas	8
3. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	11
4. Organ dalam Perseroan Terbatas	11
5. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	13
6. Struktur Permodalan Perseroan Terbatas	15
7. Penggunaan Laba Perseroan	18
8. Matriks Perbandingan Pengaturan Perseroan Terbatas	19
B. Kajian Umum <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	27
2. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	29
3. Manfaat dari Program <i>Corporate Social Responsibility</i> bagi Perusahaan di Indonesia	31
C. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	37
D. Implementasi	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis Data	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengambilan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Definisi Operasional	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Guna Bangun Perkasa	49
1. Visi dan Misi	51
2. Strategi dan Kegiatan	52
3. Struktur Organisasi PT. Guna Bangun Perkasa	53
B. Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh PT. Guna Bangun Perkasa	54
C. Kendala dan Upaya PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i>	63
1. Kendala Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> oleh PT. Guna Bangun Perkasa	63
a. Faktor Intern	64
b. Faktor Ekstern	65
2. Upaya PT. Guna Bangun Perkasa dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	65
a. Upaya untuk Intern Perusahaan	66
b. Upaya untuk Ekstern Perusahaan	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	----

LAMPIRAN


DAFTAR GAMBAR

Gambar Tabel

Tabel 1. Matriks Perbandingan Pengaturan Perseraon Terbatas.....	19
Tabel. 2 Holding Company PT. Guna Bangun Perkasa.....	50
Tabel. 3 Program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> oleh PT. Guna Bangun Perkasa.....	60

Gambar Bagan

Bagan 1. Struktur Organisasi PT. Guna Bangun Perkasa.....	53
---	----



ABSTRAKSI

Wika Wahyu S., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, "*Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Guna Bangun Perkasa*". Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Sri Wahyuningsih, S.H MPd.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Guna Bangun Perkasa. Latarbelakangnya adalah adanya pengaturan yang baru dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sehingga PT. Guna Bangun Perkasa yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi termasuk dalam perusahaan yang wajib melakukan CSR, dimana tanggung jawab itu muncul ketika dalam menjalankan perusahaan telah memberikan dampak terhadap lingkungan disekitarnya. Adapun masalah yang disajikan yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyangkut *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa?, (2) Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*?

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapat dari wawancara langsung dengan *stakeholder* dan studi pustaka. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada, PT. Guna Bangun Perkasa telah menerapkan atau mengimplementasikan CSR yang diatur dalam pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 melalui pola keterlibatan langsung, yaitu perusahaan menjalankan programnya secara langsung kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan program CSR dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang menjadi kendala adalah anggaran dana yang diperlukan untuk menjalankan program CSR cukup tinggi, belum dimasukkannya CSR sebagai strategi bisnis, serta kurangnya SDM. Kendala ekstern adalah kurang kerjasama dari masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, tidak stabilnya kondisi perekonomian, dan tidak ada batasan dari pemerintah mengenai CSR sehingga menjadi luas. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi kendala intern adalah memasukkan CSR ke dalam strategi bisnis dan menjadikan sebagai media promosi untuk perusahaan, untuk faktor ekstern perusahaan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga lingkungan, menciptakan perusahaan tangguh yang tahan terhadap guncangan ekonomi dan memfokuskan program CSR.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka hendaknya perusahaan tetap melanjutkan program CSR yang sudah dilaksanakan dan lebih fokus, sedangkan untuk Pemerintah agar segera membatasi CSR agar jelas dan tidak menjadi luas serta ikut serta bersama masyarakat untuk terus mendukung program CSR yang dilakukan oleh perusahaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik. Kemakmuran pemilik ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai perusahaan dengan cara *going concern* (berkelanjutan) perusahaan dapat dipertahankan dan sarana untuk mempertahankan *going concern* adalah *earning* (pendapatan). Tolok ukur *earning* merupakan tolok ukur yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh para analis dan pelaku bisnis untuk menilai kinerja perusahaan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi setiap manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Harus diakui, bahwa di satu sisi sektor industri atau korporasi-korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah.

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya meningkatkan kemakmuran pemilik yang lebih menekankan pendekatan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah menjaga hubungan yang harmonis dan selaras dengan kreditor,

investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakat sekitarnya. Keselarasan hubungan ini diharapkan mampu memperpanjang *going concern* perusahaan. Untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini setiap perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan tanggung jawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT). Banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini dan berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Salah satu hal yang berbeda adalah pasal 74 mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi. *Corporate Social Responsibilities* ini semakin sering didengar ditelinga sejak menguatnya keinginan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

M. Friedman mengatakan bahwa tujuan utama korporasi untuk memperoleh profit semata kini semakin ditinggalkan, tetapi sebaliknya konsep *triple bottom line* yaitu *profit* (ekonomi), *planet* (lingkungan), *people* (sosial) yang digagas oleh John Elkington semakin masuk kedalam *mainstream*

(tendensi) etika bisnis.¹ Dimensi ekonomi terkait dengan tujuan tradisional bisnis : menghasilkan keuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya yaitu pemegang saham. Dimensi sosial berasal dari aspek sosial dari kegiatan bisnis, berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya serta masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Dimensi lingkungan berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan yang sehat dan adanya jaminan akan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan tidak hanya dikenakan pada kegiatan produksi, misalnya pembuangan limbah produksi, tetapi juga pada perolehan bahan baku akibat penggunaan produk yang dihasilkan.

Tanggung jawab perusahaan dapat dikatakan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para *stakeholdernya*. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil dari perusahaan menyangkut kegiatan bisnisnya, akan tetapi banyak pula perusahaan yang merasa telah melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan hanya membagikan bantuan terhadap korban bencana alam. Artinya, banyak sekali yang belum mengerti atau salah mengartikan mengenai tanggungjawab sosial itu sendiri.

¹ Suharto, Edi, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Bandung : Refika Aditama, hal. 45.

PT. Guna Bangun Perkasa yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang wajib melakukan *Corporate Social Responsibility*. Tanggung jawab sosial lingkungan ini muncul ketika PT Guna Bangun Perkasa dalam menjalankan perusahaannya telah memberikan dampak terhadap lingkungan disekitarnya, seperti: kotornya udara karena kegiatan pembangunan dan asap kendaraan pengangkut material, atau rusaknya jalan-jalan di sekitar daerah proyek karena sering dilalui oleh alat berat, atau bahkan berkurangnya daya serap air tanah yang ada disekitar proyek. Selanjutnya, penulis ingin meneliti pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa, atas dasar itu judul dalam penelitian ini adalah “Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terkait Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Guna Bangun Perkasa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyangkut *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa?
2. Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisa implementasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa.
2. Menganalisa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain :

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Bisnis, khususnya Hukum Perusahaan.
 - b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Praktis
 - a. Bagi mahasiswa dan dosen, sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa dan dosen dalam ikut serta melakukan pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 oleh perusahaan khususnya mengenai *corporate social responsibility*.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai *corporate social responsibility* yang menjadi kewajiban dari perusahaan demi pembangunan berkelanjutan.
- c. Bagi Perusahaan, mampu meningkatkan pelaksanaan *corporate social responsibility* yang tepat.
- d. Selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan yang menyangkut tanggungjawab sosial dan pembangunan berkelanjutan .

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu pengertian implementasi, pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta penjelasannya, kajian tentang Perseroan Terbatas, dan Kajian umum tentang *Corporate Social Responsibility*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* oleh PT Guna Bangun Perkasa serta kendala dan upaya dalam pelaksanaannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku secara efektif sejak tanggal 16 agustus 2007. Sebelum diberlakukannya UU PT 2007, berlaku UU PT Nomor 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996. Undang-Undang PT tahun 1995 tersebut merupakan pengganti dari peraturan mengenai PT yang diatur dalam KUHD pasal 36 sampai 56, dan segala perubahannya.

2. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa :

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berbeda dengan KUHD yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT pada baris pertama pasal ini dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai manusia. Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu maka disebut *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person* /*rechtspersoon*.²

Orang dalam penggunaan secara umum, adalah manusia yaitu *a human being natural person* sebagai lawan dari *artificial person* sebagaimana disebutkan di atas. Menurut istilah hukum atau undang-undang, dalam pengertian “orang” bisa termasuk perusahaan, organisasi, permitraan dan lain-lain, namun demikian, perusahaan, organisasi, permitraan dan lain-lain yang dianggap dalam arti tersebut, tidak dengan sendiri kemudian adalah merupakan badan hukum. Perusahaan disebut sebagai badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu, oleh karena itu maka ada perusahaan yang disebut sebagai badan hukum dan ada yang disebut bukan badan hukum.³ Status PT yang berubah menjadi badan hukum memiliki dampak kepada pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, yaitu terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu

² I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, cet 6, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hlm 127.

³ I.G Rai Widjaya, *Ibid*, hlm 128

sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT, ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang essensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dengan orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.⁴

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu hasil kreasi hukum, yaitu sebagai badan hukum dengan gedung, tanah dan karyawan yang dimilikinya. Meskipun PT merupakan suatu badan hukum yang mandiri, PT tidak dapat dilihat dan tidak memiliki kebutuhan biologis dan spiritual. Namun merupakan suatu kenyataan, dimana PT merupakan suatu subjek pajak yang memberikan pajak terbesar bagi negara. Dari sinilah sebenarnya permasalahan PT membutuhkan manusia, dan itu pula mengapa UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas di Indonesia tidak mengizinkan anggota komisaris atau direksi diangkat

⁴ I.G Rai Widjaya, *Ibid*, hlm 131-132

dari yang bukan manusia. Hal ini berbeda dengan di belanda dimana dapat dimungkinkan PT menjadi direksi dari suatu PT, bahkan menjadi komisaris PT.⁵

3. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU PT Nomor 40 tahun 2007, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan Perseroan Terbatas menurut UU PT nomor 40 Tahun 2007 harus memenuhi unsur-unsur:⁶

- a. berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal,
- b. didirikan atas dasar perjanjian,
- c. melakukan kegiatan usaha,
- d. modalnya terbagi saham-saham,
- e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.

4. Organ dalam Perseroan Terbatas⁷

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - 1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar.

⁵ Emmy Yusaharie(ed), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainnya, Jakarta, 2004, hlm 175.

⁶ Kholil, Munawar, *Hukum Perseroan Terbatas (Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007)*, UNS, Semarang, 2008, hal.9.

⁷ Ibid, hal 47.

- 2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- 4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

b. Direksi

- 1) Direksi merupakan organ yang membela kepentingan perseroan (Prinsip *Fiduciary Duties*).
- 2) Tugas ganda Direksi, yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan
- 3) Tugas kepengurusan secara kolegal oleh masing-masing anggota direksi.
- 4) Direksi perseroan yang mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, untuk PT terbuka minimal 2 orang anggota Direksi.
- 5) Direksi diangkat oleh RUPS dan yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan

pailit/dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

c. Dewan Komisaris

- 1) Tugas utamanya yaitu mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada direksi,
- 2) Komisaris diangkat berdasarkan RUPS.
- 3) Keanggotaan Komisaris: jika pemegang saham maka harus melaporkan kepemilikan sahamnya baik di perseroan yang diawasi maupun saham yang dimiliki di perseroan lain.
- 4) Kriteria untuk dapat menjadi komisaris sama halnya dengan direksi.

5. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas⁸

- a. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2 (dua) orang atau lebih) untuk dituangkan dalam akta notaries (akta pendirian).
- b. Pembuatan akta pendirian, yang memuat anggaran dasar (AD) dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan yang dilakukan dihadapan notaris.
- c. Pengajuan permohonan melalui jasa Teknologi Informasi dan didahului dengan pengajuan nama perusahaan untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan hanya dapat diajukan oleh notaris). Pengajuan paling lambat 60 hari sejak tanggal

⁸ Ibid, hal 11.

akta pendirian ditandatangani , dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung. Menteri akan menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik apabila semuanya sudah lengkap. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan dari Menteri, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, selanjutnya 14 hari kemudian Menteri menerbitkan keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

- d. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan, persetujuan atas Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan Anggaran Dasar Perseroan). Daftar Perseroan terbuka untuk umum.
- e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antara lain: akta pendirian perseroan beserta Kepmen tentang Pengesahan Badan Usaha Perseroan, Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Kepmen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), Akta perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri).

6. Struktur Pemodal Perseroan Terbatas

- a. Modal Dasar
- b. Modal ditempatkan
- c. Modal disetor

Keterangan:

- a. Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).⁹
- b. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh.¹⁰
- c. Modal ditempatkan dan modal disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah dan pengeluaran saham lebih lanjut untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
- d. Bentuk setoran modal saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.¹¹
- e. Apabila saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan, dan jika merupakan benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu

⁹ Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU PT Nomor 40 tahun 2007.

¹⁰ Pasal 33 ayat (1) UU PT Nomor 40 tahun 2007.

¹¹ Pasal 34 ayat (1) UU PT Nomor 40 Tahun 2007.

14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran saham tersebut.¹²

f. Pengurangan Modal¹³

- 1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 2) Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- 3) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- 4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- 5) kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan apabila Perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan

¹² Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU PT Nomor 40 tahun 2007.

¹³ Diatur dalam pasal 44-47 UU PT Nomor 40 Tahun 2007.

penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima, atau tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan.

- 6) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan apabila: tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor, atau gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
- 8) Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
- 9) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.
- 10) Keseimbangan dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

11) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

7. Penggunaan Laba Perseroan

- a. Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- b. Kewajiban penyetoran untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- c. Penyetoran laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- d. Jika Cadangan belum mencapai jumlah paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, laba hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- e. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyetoran untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

8. Matriks Perbandingan Pengaturan Perseroan Terbatas¹⁴

No	HAL	KUHD	Undang undang No 1 tahun 1995	Undang undang No. 40 tahun 2007
1	Definisi PT	PT adalah tiap tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan tidak di bawah satu nama bersama	PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham	Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
2	Tanggung jawab sosial dan lingkungan	Tidak ada ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh PT	Tidak ada ketentuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh PT	Adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya
3	Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Pemeriksaan dan pengesahan Perseroan terbatas dilakukan oleh para persero	Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas	Rapat Umum pemegang Saham mempunyai kedudukan yang sama dengan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.

¹⁴ Perbedaan PT dalam KUHD, UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 tahun 2007, <http://www.rahmatabdurahman.multiply.com/> (diakses pada tanggal 9 Maret 2009)

4	Komisaris	Dalam KUHD ataupun dalam Anggaran Dasar tidak mengharuskan adanya organ Komisaris. Kalaupun ada Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang bertugas mengawasi pengurus saja.	Komisaris merupakan organ perseroan Terbatas yang melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi.	Komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Di mana Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi
5	Perubahan Anggaran Dasar	Tidak ada ketentuan tentang perubahan Anggaran Dasar.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan menteri	Perubahan Anggaran Dasar perseroan yang telah dinyatakan Pailit, tidak dapat dilakukan. Kecuali dengan persetujuan Kurator.
6	Stuktur Permodalan	Tidak ada ketentuan tentang jumlah modal dasar. Modal yang ditempatkan paling sedikit 20% dari modal dasar. Modal yang di setor paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan.	Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 20.000.000,- (pasal 25 ayat (1)). Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan.	Modal dasar Perseroan terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (pasal 32 ayat(1)). Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang disetor paling sedikit 100% dari modal yang ditempatkan
7	Jangka waktu kewenangan Komisaris dalam	Tidak ada ketentuan tentang jangka waktu (RUPS) dapat menyerahkan kewennangan	RUPS dapat menyerahkan kepada Dewan Komisaris dalam hal Penambahan modal untuk	RUPS dapat menyerahkan kepada Dewan Komisaris dalam hal Penambahan modal untuk

	hal Penambahan modal	kepada komisaris dalam hal Penambahan modal	jangka waktu paling lama 5 tahun	jangka waktu paling lama 1 tahun
8	Ketentuan Saham tanpa nilai Nominal	Tidak ada ketentuan tentang saham tanpa nilai nominal	Saham tanpa nominal tidak bisa di keluarkan	Kemungkinan pengeluaran saham tanpa nilai nominal di dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
9	Tempat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Pemberitahuan segala keuntungan atau kerugian dapat dilakukan dalam suatu rapat umum, baik dengan mengirimkan suatu daftar untung/ rugi terhadap tiap tiap persero (pemegang saham)/ atau membuat daftar perhitungan sementara dan di umumkan kepada semua persero	Tempat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tempat kedudukan perseroan/ tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.	RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, tempat perseroan melakukan usahanya, ditempat kedudukan di mana saham perseroan di catatkan dan tempat diadakan dapat di manapun di wilayahIndonesia jika seluruh pemegang saham menyetujuinya secara bulat
10	Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Para pengurus harus tiap tiap tahun sekali memberitahukan segala keuntungan dan juga kerugian yang di peroleh kepada semua persero	Pemegang saham dapat meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi atau Komisaris	Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggraan rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi
11	Pengambilan keputusan	Dalam hal Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan	Dalam hal Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Keputusan

		ambil berdasarkan suara terbanyak dari pada pemegang saham	suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah	adalah sah jika di setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan
12	Orang yang tidak dapat menjadi Anggota Direksi	Tidak ada ketentuan tentang Orang yang tidak dapat menjadi Anggota Direksi. Anggaran Dasar menentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia	Orang yang pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan tidak dapat dijadikan Direksi	Orang yang pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara
13	Dasar pendirian Perseroan Terbatas	KUHD tidak menyebutkan secara tegas bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, dan PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam praktek yang berlaku KUHD menganut prinsip perjanjian pada waktu pendirian PT, sehingga harus didirikan oleh 2 (dua) orang, sedangkan setelah PT disahkan dianut prinsip institusi sehingga pemegang sahamnya dapat menjadi 1 (satu) orang (pemegang saham tunggal)	Dalam undang undang ini disebutkan secara jelas bahwasannya PT didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 ayat 1). PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (pasal 7 ayat (1)). Undang undang ini secara konsisten mempertahankan komposisi tersebut, dalam hal setelah PT disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib	Dalam undang undang ini disebutkan secara jelas bahwasannya PT didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 ayat 1). PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (pasal 7 ayat (1)). Undang undang ini secara konsisten mempertahankan komposisi tersebut, dalam hal setelah PT disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib

			<p>mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Dalam hal setelah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi BUMN</p>	<p>mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. -Dalam hal setelah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lembaga lain sebagai mana di atur dalam Undang Undang tentang pasar modal.</p>
14	PT Tertutup dan PT Terbuka	Dalam KUHD dan Anggaran Dasar perseroan tidak mengatur	Dalam Undang Undang ini mengatur walaupun tidak secara tegas bahwa PT dibagi atas Pt	Dalam Undang Undang yang baru mengatur walaupun tidak secara tegas bahwa PT dibagi

			Tertutup dan PT Terbuka. Dan untuk PT Terbuka setelah “ nama Perseroan” ditambah singkatan kata “Tbk”.	atas Pt Tertutup dan PT Terbuka. Dan untuk PT Terbuka setelah “ nama Perseroan” ditambah singkatan kata “Tbk”.
15	Penggunaan Laba	untuk menutup kerugian, Persero dapat membentuk dana cadangan (Pasal 48 KUHD), akan tetapi KUHD dan Anggaran Perseroan tidak menentukan secara tegas jumlah minimal penyisihan laba bersih untuk cadangan. Pembagian keuntunga dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat Umum Tahunan pemegang Saham . Keuntungan yang dibagikan sebagai Deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar, menjadi milik Perseroan. Pembagian keuntungan dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham	Dalam Undang Undang ini, setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. penyisihan dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang kurangnya 20 % dari modal yang ditempatkan. penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan di putusan oleh RUPS. Setelah limatahun Deviden yang tidak di ambil di masukan ke dalam cadangan yang diperuntukan untuk itu.	Dalam Undang Undang yang baru, setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Kewajiban penyisihan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif penyisihan dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang kurangnya 20 % dari modal yang ditempatkan. penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan di putusan oleh RUPS. Setelah limatahun Deviden yang tidak di ambil di masukan ke dalam cadangan khusus.
16	Penggabungan,	KUHD tidak mengatur.	Dalam Undang Undang ini	Dalam Undang Undang ini

	<p>Peleburan , Pengambilalihan dan pemisahan</p>	<p>Dalam anggaran Dasar, tata cara yang dipakai dalam praktek berpedoman kepada: Surat BankIndonesia tanggal 12 desember 1972 No. 5/04/UUPB. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 maret 1989 No. 278/ KMK-01/1989. Undang- UndangNo. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Peraturan mengenai Pasar Modal.</p>	<p>mengatur mengenai masalah Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan. Penggabungan dan Peleburan yang terjadi karena hukum yang kita kenal dengan istilah Juridische fusie atau Juridical merger diatur dalam pasal 107 ayat (2). Pelaksanaan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>mengatur mengenai masalah Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan. Tetapi tidak mengatur tentang pemisahan. Pengambilalihan sahan Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, ttetapi dilakuka langsung melalui perundunga dan kesepakatan oleh pihak yang aka mengambil alih engan pemegang saham dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih.</p>
17	<p>Tanggung jawab pemegang saham dan penerobosan tam eng badan hukm (<i>piercing the corporate veil</i>)</p>	<p>KUHD mengatur bahawa pemegang saham tidak bertanggung jawa untuk lebih daripada jumlah penuh saham itu (Pasal 40 ayat (2)). KUHD tidak mengatur tentang penerobosan tameng badan hukum.</p>	<p>Selain bertanggung jawab pemegang saham yang terbatas sampai dengan nilai jumlah saham yang telah di ambilnya (pasal 3 ayat (1)) juga penerobosan tersebut dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2).</p>	<p>Selain bertanggung jawab pemegang saham yang terbatas sampai dengan saham yang telah di miliknya (pasal 3 ayat (1)) juga penerobosan tersebut dengan alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2).</p>
		<p>Bubar demi hukum karena perseroan menderita kerugian sebesar 75% (pasal 47).</p>	<p>Pasal 114 mengatur dengan jelas pembubaran perseroan karena:</p>	<p>Pasal 142 mengatur tentang dengan jelas pembubaran perseroa karena:</p>

18	Pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas	<p>Di bubarkan oleh Menteri kehakiman demi kepentingan umum dalam hal pengesahan Perseroan di gantungkan pada suatu syarat (pasal 37 ayat (3)) dan apabila pengesahan Perseroan diberikan dengan tak bersyarat. Pembubaran oleh menteri kehakiman dapat di lakukan setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung. Dalam KUHD diatur tiap perseroan yang dibubarkan harus di bereskan oleh pengurusnya, kecuali dalam akta telah diatur suatu tata cara pemberesan yang lain (pasal 56).</p>	<p>Keputusan RUPS. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir. Penetapan pengadilan. Menteri kehakiman juga tidak dapat membubarkan Perseroan, yang dapat membubarkan Perseroan adalah Badan Peradilan.</p>	<p>Keputusan RUPS. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir. Penetapan pengadilan. Putusan Pengadilan Niaga. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan Pailit berada dalam keadaan Insolvensi. Dicabutnya izin usaha Perseroan.</p>
----	---	--	--	--

B. Kajian Umum Corporate Social Responsibility

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Di dalam bahasa Indonesia, Corporate Social Responsibility disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Ruang lingkupnya tidak hanya perusahaan, tetapi organisasi. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap:

- a) Konsumen
- b) Karyawan
- c) Pemegang saham
- d) Komunitas
- e) Lingkungan
- f) Segala aspek operasional perusahaan

Corporate Social Responsibility memandang bahwa perusahaan sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa berdiri dan melangsungkan usahanya sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini perusahaan tidak bisa semata-mata bertujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya seperti doktrin kapitalis, namun juga harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Corporate Social Responsibility berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau deviden melainkan juga

harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Pengertian seperti itu sering disebut dengan istilah *Triple Bottom Line* yang digagas oleh M. Friedman. *Triple Bottom Line* dapat juga dimengerti sebagai tiga dimensi tanggung jawab. Tiga dimensi tanggung jawab ini adalah dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan. Dimensi ekonomi terkait dengan tujuan tradisional bisnis : menghasilkan keuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya yaitu pemegang saham. Dimensi sosial berasal dari aspek sosial dari kegiatan bisnis, berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, peningkatan kualitas hidup pekerja dan keluarganya serta masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Dimensi lingkungan berkenaan dengan pemeliharaan lingkungan yang sehat dan adanya jaminan akan kelestarian lingkungan. Aspek lingkungan tidak hanya dikenakan pada kegiatan produksi, misalnya pembuangan limbah produksi, tetapi juga pada perolehan bahan baku akibat penggunaan produk yang dihasilkan.

Maka tanggung jawab perusahaan dapat dikatakan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian tetap menjaga agar dampak-dampak tersebut tetap menyumbang manfaat dan bukan merugikan bagi para stakeholdernya. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil dari perusahaan menyangkut kegiatan bisnisnya.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan CSR adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 74 diuraikan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya bagi perseroan yang usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- b) KEPMEN BUMN No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini didasari bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

2. Sejarah *Corporate Social Responsibility*¹⁵

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan selanjutnya semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks*:

¹⁵ Suharto, Edi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Harian Pikiran Rakyat, tanggal 22 April 2008.

The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998) karya John Elkington.¹⁶

Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas *corporate social responsibility* ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).¹⁷

Istilah *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*corporate social activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai *Corporate Social Responsibility*, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.¹⁸

Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian

¹⁶Bisnis dan CSR, Memaknai CSR, edisi Oktober, hal 88.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ I.G. Ray wijaya, *Op Cit*.



sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwa kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dan lainnya, bergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan.

3. Manfaat dari program *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan di Indonesia

Tiga lembaga internasional independen, Environics International (Kanada), Conference Board (AS), dan Prince of Wales Business Leader Forum (Inggris) melakukan survey tentang hubungan antara CSR dan citra perusahaan. Survey dilakukan terhadap 25 ribu konsumen di 23 negara yang dituangkan dalam The Millenium Poll on CSR pada tahun 1999.¹⁹

¹⁹ Bisnis dan CSR, *op cit.*

Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan, sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen, hanya dipilih oleh 30% responden. Sebanyak 40% responden bahkan mengancam akan "menghukum" perusahaan yang tidak melakukan CSR. Separa responden berjanji tidak akan mau membeli produk perusahaan yang mengabaikan CSR. Lebih jauh, mereka akan merekomendasikan hal ini kepada konsumen lain.

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan:²⁰

- a) *Brand differentiation* (pembedaan merk), dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty* (kesetiaan pelanggan). The Body Shop dan BP (dengan bendera "Beyond Petroleum"-nya), sering dianggap memiliki image unik terkait isu lingkungan.
- b) *Human resources* (sumber daya manusia). Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interviu, calon karyawan yang memiliki

²⁰ Wikipedia (2008), Corporate Social Responsibility, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility (diakses tanggal 29 Desember 2008)

pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan dedikasi dalam bekerja.

- c) *License to operate* (ijin untuk beroperasi). Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi "ijin" atau "restu" bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.

Ada kecenderungan perkembangan CSR kini bergeser dari *underestimate* (meremehkan) ke *overestimate* (mengagungkan). Jika pada masa lalu pandangan terhadap CSR lebih banyak dipengaruhi Milton Friedman yang cenderung "memusuhi" CSR, kini pandangan terhadap CSR lebih positif, bahkan terkadang *overestimate*. Seakan-akan CSR adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Padahal, manfaat CSR terhadap perusahaan tidaklah "*taken for granted*" dan otomatis. Salah satu tokoh yang kritis terhadap CSR adalah David Vogel, penyandang Solomon Lee Professor of Business Ethics pada Haas School of Business dan Professor of Political Science di University of California Berkeley. Menurutnya, perkembangan literatur CSR memiliki kelemahan yang seragam, yakni "tidak menimbang dengan hati-hati apa yang dapat dan tidak dapat dicapai oleh dan melalui CSR".²¹ Investasi dalam CSR mirip belanja iklan, yang belum tentu

²¹ Jalal, Menimbang CSR secara Rasional, dalam Kompas, September 2006.

mendongkrak keuntungan perusahaan. Namun, ini tidak berarti bahwa melakukan CSR sama sekali tidak memberikan keuntungan. Bukti-bukti empiris yang ada menyaksikan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu CSR berperan melejitkan keuntungan perusahaan.

Berikut beberapa permasalahan bisnis yang menjadi alasan kuat terhadap penerapan CSR:

a) Pengelolaan Reputasi

Perusahaan sekarang tidak hanya memberi perhatian terhadap produk atau layanan mereka, tetapi juga terhadap reputasi, merek dagang, goodwill, dan modal intelektualitas. Hal seperti itu tidak dapat diraba dan memiliki nilai berharga terhadap neraca perdagangan perusahaan. CSR merupakan strategi yang tepat untuk memastikan reputasi sebuah perusahaan.

b) Pengelolaan Risiko

Penanaman modal di suatu perusahaan adalah sebuah pertaruhan, dan investor ingin melihat bahwa perusahaan tersebut aman untuk dijadikan bahan pertaruhan. Dengan *corporate social responsibility* berarti perusahaan harus lebih berhati-hati terhadap isu yang mungkin bisa membuat para investor terhasut. Hal ini tidak harus berarti menghilangkan isu-isu tersebut. Namun, hal ini haruslah berarti menempatkan ideologi di sekitar isu tersebut atau membuat kesepakatan dengan sudut pandang mereka.



c) Kepuasan Pekerja

Terdapat 3 (tiga) dari 5 (lima) orang melaporkan bahwa mereka mau bekerja untuk perusahaan yang memiliki nilai dan konsisten terhadap mereka, memperhatikan pekerja adalah tanggung jawab perusahaan, sehingga para pekerja bisa bekerja dengan baik. Perlakuan seperti ini bisa meningkatkan kualitas pekerja mereka.

d) Hubungan dengan Investor dan akses terhadap modal

Banyak investor menyadari bahwa perusahaan yang menerapkan lebih banyak CSR merupakan tempat yang lebih aman untuk berinvestasi. 86% investor percaya bahwa CSR akan memberikan efek positif terhadap dunia bisnis.

e) Persaingan dan penempatan pasar

Berinvestasi dalam CSR berarti perusahaan tersebut bisa menempatkan dirinya sebagai penguasa pasar dalam bidangnya, dan kedepannya akan menjadi sebuah tantangan ketika ada peraturan yang mengikatnya atau ketika perusahaan yang lain menjadikan juga CSR sebagai strategi bisnis mereka.

f) Mempertahankan izin untuk beroperasi

Ketidakpercayaan terhadap perusahaan telah menyebarluas, ketika hanya sedikit orang yang mendapatkan keuntungan dari perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Terlebih lagi banyak keluhan pekerja mengenai peningkatan stres, bekerja melampaui batas, dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Pada kondisi tersebut, perusahaan

melihat izin operasional mereka secara sosial didalam ancaman. Perusahaan merespon hal tersebut dengan cara berusaha menyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki pengaruh positif.

4. Model Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Sedikitnya terdapat empat pola/model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:²²

a. Keterlibatan Langsung

Program CSR dilakukan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan sosial ataupun menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung kepada masyarakat.

b. Melalui Yayasan ataupun Organisasi Sosial

Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan sendiri untuk mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini merupakan aplikasi dari kegiatan CSR.

c. Bermitra dengan Pihak lain

CSR dilakukan dengan membangun kerjasama dengan pihak lain baik itu lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dll. Kerjasama ini dibangun dalam mengelola seluruh kegiatan maupun dalam pengelolaan dana.

d. Bergabung Dalam Konsorsium

Bergabung, menjadi anggota ataupun mendukung sebuah lembaga sosial yang berbasis pada tujuan sosial.

²² Budimanta, Arif dkk, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta, ICSD, 2004, hal 96.

C. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

- (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengertian dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak

memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- (2) Cukup jelas.
- (3) pengertian “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (4) Cukup jelas.

D. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.

E. Teori Efektifitas Berlakunya Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum akan efektif apabila terdapat sanksi hukum dimana sanksi hukum tersebut diarahkan kepada sanksi-sanksi positif yang mendorong warga masyarakat untuk mematuhi hukum, dan apabila telah disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat.²³

Soerjono Soekanto juga berpendapat dengan menyadur pendapat Wayne La Favre dan Roscoe Pound menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang

²³ Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta. 1982. hlm. 13

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi membuat unsur penilaian pribadi, dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.²⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaedah-kaedah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pada dasarnya masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- A. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini terbatas pada undang-undang saja.
- B. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- C. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- D. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- E. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁵

Menurut Lawrence Friedman, ada tiga komponen dalam sistem hukum yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hukum²⁶. Ketiga komponen

²⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 7

²⁵ *Ibid.* Hal 8

dalam sistem hukum yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini berada dalam suatu proses interaksi satu sama lain dan membentuk suatu totalitas yang disebut dengan sistem hukum²⁷.

Menurut Satjipto Raharjo ketiga komponen itu adalah komponen substansi, yang merupakan norma-norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin dan keputusan. Sedangkan komponen struktur merupakan institusi yang ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum²⁸. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formal artinya pola tersebut menggambarkan bagaimana pembuatan undang-undang, aparat yang menerapkan proses hukum itu berjalan dan dijalankan²⁹. Komponen yang ketiga adalah budaya hukum yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah bangsa secara keseluruhan³⁰.

Penentuan efektif atau tidak kinerja hukum tertulis terletak pada aparat penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kalangan penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi *peace maintenance*, kalangan tersebut juga mencakup mereka yang bertugas

²⁶ Budi Agus Riswandi. dkk, *HKI dan Budaya Hukum*. Rajawali. Jakarta. 2004. hlm. 151

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 1982. hlm. 84

²⁹ *Ibid.*, hal. 86

³⁰ *Ibid.*

di kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan³¹.

Selain faktor dari penegak hukum sendiri, faktor yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis di masyarakat adalah penegakan hukum yang berasal dari masyarakat sendiri, dan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga yang terpenting adalah tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap ketentuan yang telah digariskan dan menjadi keputusan bersama. Hal ini tampak dari program resmi yang diterapkan. Misalnya program penyuluhan suatu produk hukum tertulis. Akibat yang positif dari hal ini adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum³².

³¹ *Ibid.*, hlm.89

³² *Ibid.* hlm. 45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yang dimaksud adalah berusaha menelaah dengan meneliti implementasi aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta mendeskripsikan kendala dan upaya pelaksanaan pasal tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor PT Guna Bangun Perkasa Malang di Taman Niaga Office center B-22 sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Alasan pemilihan lokasi ini karena PT Guna Bangun Perkasa merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, khususnya pasal 74 tentang *Corporate Social Responsibility*, selain itu pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. GBP memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dalam 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan implementasi *corporate social responsibility* oleh PT Guna Bangun Perkasa termasuk upaya yang dilakukannya dalam melaksanakan *corporate social responsibility*.
2. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta Peraturan Perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam mengenai *corporate social responsibility*.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, diperoleh dari wawancara (*interview guide*) dengan para *stakeholders* PT Guna Bangun Perkasa Malang yang menjadi responden penelitian ini yaitu bagian operasional dan bagian keuangan.

- 2) Data sekunder, bersumber dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan artikel-artikel dari majalah, jurnal, skripsi, thesis, desertasi, maupun internet.

E. Teknik Pengambilan Data

Guna mendapatkan data yang lengkap, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, diperoleh dari wawancara dengan para *stakeholders* PT. Guna Bangun Perkasa yang menjadi responden penelitian ini yaitu bagian operasional dan bagian keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, studi dokumentasi berkas-berkas dari PT. Guna Bangun Perkasa, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

F. Teknik Analisis Data

Guna mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan, maka penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa apa adanya dan menyandarkan pada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.³³

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.

2. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983, hal.24.

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

- (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Pengertian dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Pengertian “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

(4) Cukup jelas.

3. Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa : Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PT Guna Bangun Perkasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, property, landscape, arsitektur.

4. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility dalam bahasa Indonesia disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Ruang lingkupnya tidak hanya perusahaan, tetapi organisasi. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap: Konsumen, Karyawan, Pemegang saham, Komunitas, Lingkungan, Segala aspek operasional perusahaan.

Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini adalah komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak kegiatan operasinya

dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Guna Bangun Perkasa

PT Guna Bangun Perkasa, pada awalnya berbentuk badan usaha yang bernama CV. Guna Bangun Pratama, disahkan dihadapan Notaris Dr. Benediktus Bosu, SH, SPN, MSc dengan nomor akta 454 pada tanggal 27 April 2002. Dalam perkembangannya untuk memenuhi tuntutan dan ruang lingkup pekerjaan yang semakin luas maka bentuk badan usaha CV ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas yang bernama PT. Guna Bangun Perkasa. Disahkan dihadapan Notaris Darma Sanjata Sudagung, SH, dengan nomor akta 43 pada tanggal 24 Januari 2007. Dalam peningkatan tersebut juga terjadi perubahan-perubahan pokok antara lain pemegang saham serta besaran modal yang disetorkan. Domisili Perusahaan sejak awal berdiri berada di Jl. Ikan Mujaer III/15, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Blimbing Kota Malang. Melihat padatnya aktivitas dan bertambah luasnya ekspansi usaha sampai ke luar Kota Malang dan karena kapasitas sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan tersebut semakin banyak, maka kegiatan administrasi sejak tanggal 29 Juni 2007 pindah ke lokasi yang lebih strategis di Taman Niaga Office Centre B-22 Jl. Sukarno Hatta Malang, sedangkan untuk kegiatan administrasi luar kota, sejak bulan juli 2006 dibuka juga kantor yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso 75A Sidoarjo dan Pondok Mutiara Harum Blok AB Nomor 7-8 Jati, Sidoarjo.

PT. Guna Bangun Perkasa, total telah berdiri selama 7 tahun. Berangkat dari Kualifikasi Kecil (K2) pada tahun 2002 sampai dengan Kualifikasi Menengah (Gred 5) pada tahun 2007 yang tetap dijalankan oleh Direktur Utama Ir. R. Agoes Soerjanto Selama 7 tahun ini, PT Guna Bangun Perkasa telah memiliki pengalaman yang khusus di bidang usaha jasa konstruksi

PT. Guna Bangun Perkasa, sebagai perusahaan *Holding Company* memiliki anak Perusahaan yang berdomisili di Kota Malang dan sekitarnya, antara lain:

Tabel 1. *Holding Company* PT. Guna Bangun Perkasa

NO.	Nama Perusahaan	Kualifikasi	Direktur
1	CV. Bangkit Astika Raya	kecil	Ali Surachman
2	CV. Wijaya Adi	Kecil	Maranatha W., ST.
3	CV. Bhaskara Jaya	Kecil	Andi Andri Janto, SE
4	CV. Bangun Pratama	Kecil	Ir. Freddy Budi K.

Sumber: data primer diolah, tahun 2009

PT. Guna Bangun Perkasa bersama dengan anak perusahaan diatas berusaha di bidang usaha Konstruksi dengan sub bidang usaha:

1. Kontraktor
2. Arsitektur
3. *Enginering*
4. *Interior*
5. *Landscape*
6. *Supplier*

1. Visi dan Misi

Guna memperoleh hasil terbaik dan memuaskan pemakai jasa maka sangat diperlukannya pengelolaan SDM yang tangguh dan berkompeten di bidangnya, dengan tetap mengutamakan komitmen, kualitas, keamanan dan kerjasama yang solid. Oleh karena itu PT. Guna Bangun Perkasa memiliki motto: *Giving The Best is Our Commitment* (Komitmen kami adalah memberikan yang terbaik)

Sebagai perusahaan swasta, PT. Guna Bangun Perkasa bertekad memberi yang terbaik untuk perkembangan usaha dan perekonomian baik secara makro dan kecil di Indonesia umumnya serta dapat memperlancar proses pembangunan di wilayah Malang, Sidoarjo, dan Jawa Timur khususnya, dengan ikut berpartisipasi melalui penyediaan jasa layanan di bidang konstruksi, perusahaan selalu mengutamakan komitmen, mutu dan profesionalisme usaha. Untuk dapat ikut menstimulasi proses percepatan pembangunan tersebut PT. Guna Bangun perkasa memiliki:

a. Visi:

Menyediakan Layanan Jasa Konstruksi Terbaik

Perusahaan melalui berbagai upaya penyempurnaan kegiatan usaha yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, maka perusahaan menetapkan kebijakan melalui:

b. Misi:

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Usaha Melakukan Ekspansi Usaha

Guna mencapai misi tersebut, telah ditetapkan tujuan utama perusahaan, yaitu Pengembangan Usaha Layanan Jasa Konstruksi ke kota-kota lain. Atas dasar tujuan tersebut perusahaan menyusun beberapa strategi.

2. Strategi dan Kegiatan

a. Strategi:

1. Peningkatan pengawasan kegiatan
2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Perusahaan
3. Penyempurnaan sistem kerja dan strategi usaha


Berpijak pada strategi perusahaan, ditempuh upaya-upaya yang lebih konkrit dan operasional melalui berbagai penyempurnaan baik internal maupun eksternal perusahaan. Upaya-upaya pokok yang dimaksud melalui:

b. Kegiatan:

1. Training bagi staf dan tenaga teknis
2. Koordinasi efektif dengan supplier dan pengguna jasa
3. Penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi proyek
4. Pembentukan tim-tim kerja expert
5. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat

3. Struktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi PT. Guna Bangun Perkasa



Sumber: data primer diolah, tahun 2009

B. Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Corporate Social Responsibility* oleh PT. Guna Bangun Perkasa

Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan/laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Pada awal CSR dimulai di Indonesia, kebanyakan perusahaan dan banyak pemangku kepentingan mereka memahaminya sebatas filantropi. Ini bukanlah suatu gejala yang khas di Indonesia, melainkan merupakan gejala global. Hingga kini pun banyak perusahaan yang "mendefinisikan" CSR sebagai "*giving back to society*" yang berarti bahwa karena ada perasaan seharusnya perusahaan memberikan sesuatu kepada masyarakat setelah mereka mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Sebenarnya, CSR itu sendiri dalam jangka panjang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap perusahaan.³⁴ Sejak munculnya pengaturan mengenai CSR secara khusus dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemahaman bahwa CSR merupakan kegiatan yang dilakukan karena kesadaran mulai berubah menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan disini tidak hanya sebatas lingkungan yang ada disekitarnya beserta masyarakat akan tetapi akan secara otomatis mencakup keberadaan perusahaan itu sendiri.

³⁴ "CSR Bukan Untuk Laba-Rugi Semata", Majalah Marketing Edisi 11/2007



Tanggungjawab sosial adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan yang terkait untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara-cara yang baik untuk bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat pada umumnya. Tanggungjawab sosial tidak selalu harus diwujudkan melalui kegiatan yang memiliki hubungan langsung atas dampak keberadaan perusahaan, karena CSR memiliki arti dan ruang lingkup yang sangat luas.

Tanggungjawab sosial sendiri berpijak pada dua prinsip dasar, yaitu *charity principle* dan *stewardship principle*. *Charity Principle* menitikberatkan kepada pemberian amal kepada masyarakat miskin dan membutuhkan sedangkan *Stewardship Principle* memberikan tempat untuk kegiatan sosial dalam pengambilan kebijakan bisnisnya. Kedua prinsip ini terpadu membentuk konsep CSR. Fokus CSR adalah komunitas dan lingkungan, mengenai lingkungan kembali perlu dibedakan mengenai pengertian *responsibility* dengan *liability*. Konsep *responsibility* dalam CSR lebih mengarah pada peningkatan kualitas hidup sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan atas kelestarian lingkungan, sedangkan konsep *liability* lebih cenderung kepada pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh suatu korporasi yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran pada lingkungan hidup.

Motivasi perusahaan untuk mengikuti agenda CSR pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat golongan atas dasar pendorongnya, yaitu.³⁵

1. Motif Ekonomi, yaitu bahwa CSR mendukung profitabilitas jangka panjang. Konsep-konsep yang dikembangkan dalam kaitan ini adalah maksimalisasi *shareholder value*, *socially responsible investment*, keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) dan strategi “*Bottom of the Pyramid*.”
2. Motif Managerial merupakan dorongan lain untuk keterlibatan di dalam CSR dimana CSR turut menyelesaikan masalah manajemen sehari-hari, dan konsep-konsep yang dikembangkan di sini adalah teori tentang *stakeholder* dan kinerja sosial perusahaan (*Corporate Social Performance*).
3. Motif Etis merupakan pendorong ketiga dengan alasan bahwa CSR adalah sesuatu yang secara moral sudah sepatutnya dilakukan, dan konsep-konsep pendukungnya adalah Etika Bisnis dan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Motif Politik berpandangan bahwa CSR adalah cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat diterima sebagai warga masyarakat yang baik. Untuk mewujudkannya maka dikembangkan konsep dasar *Corporate Citizenship* atau Kewargaan Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi.

³⁵ Judith Hennigfeld, Manfred Pohl dan Nick Tolhurst, *The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility*, 2006.

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁶

1. Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif

³⁶ Sembiring, E., 2006, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Maksi, Vol.6, No.1, hal:60



mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

Tanggungjawab sosial yang dilakukan pada suatu industri besar, dilakukan melalui indikator yang akan menunjukkan bagaimana perusahaan mampu menerapkan CSR sesuai dengan kemampuan dan memiliki makna ekonomis yang baik bagi internal perusahaan dan eksternal masyarakat sekitar.

Sesuai dengan prinsip *Corporate Citizenship* yang mendasari perilaku etis perusahaan, terdapat 20 komponen dasar yang relevan dengan penerapan CSR secara baik, dan semuanya dapat dikelompokkan lagi ke dalam 8 Komponen utama, yaitu:³⁷

1. Tingkah laku bisnis etika, meliputi: sifat adil dan jujur, standar kerja tinggi, melatih etis para pimpinan dan eksekutif;
2. Komitmen tinggi para stakeholders, meliputi: keuntungan untuk semua stakeholders, adanya inisiatif dan mewujudkan dialog;
3. Peduli masyarakat, meliputi: membangun hubungan timbal balik dan melibatkan masyarakat dalam operasi perusahaan;
4. Terhadap konsumen, melindungi hak-haknya, kualitas layanan, dan memberi informasi jujur;

³⁷ /[http://info-csr.blogspot.com/hambatan dalam penerapan csr](http://info-csr.blogspot.com/hambatan%20dalam%20penerapan%20csr) (Diakses pada tanggal 29 Maret 2009)

5. Terhadap pekerja, meliputi: membangun lingkungan kekeluargaan, tanggung jawab (accountable), upah yang wajar, komunikasi yang luwes, dan mengembangkan pekerja;
6. Investasi secara kompetitif;
7. Pemasar: berbisnis secara adil, dan
8. Komitmen terhadap lingkungan, meliputi: menjaga kualitas lingkungan, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tanggungjawab sosial juga diatur dalam ISO (*International Organizations of Standardization*), yaitu dalam ISO 26000. Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah CSR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:³⁸

1. Pengembangan Masyarakat
2. Konsumen
3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. *Organizational Governance* (governance organisasi)

³⁸ Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Achmad Daniri, Harian Bisnis Indonesia, 19 juli 2007.

Melalui teori diatas, penulis akan memaparkan dan menganalisa mengenai implementasi CSR yang diterapkan oleh PT. Guna Bangun Perkasa, oleh karena itu penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa, yaitu:

Tabel 2. Program CSR oleh PT. Guna Bangun Perkasa

No.	Kegiatan	Lokasi	Tahun
1	Pembuatan Musholla (renovasi)	Sama'an	2008
2	Pembangunan Gereja	Jl. Selat Karimata, Sawojajar	2007
3	Pembangunan saluran air (sanitasi)	Di wilayah Jl. Bareng	2007
4	Pembuatan Pos Kamling dan Batas RW	Jl. Ikan Mujaer	2008
5	Pembangunan paving	Jl. Ikan Mujaer (dekat Kantor)	2007
6	Pembangunan paving	Ijen Nirwana Residence	2008
7	Pembuatan pagar pengaman	Di wilayah Jl. I.R. Rais	2008
8	Sumbangan ke panti Asuhan	Semanggi	tiap tahun
9	Umroh (u/ karyawan & keluarga)	-	tiap tahun
10	Santunan Hansip & tkg. Becak	diwilayah Jl. Ikan Mujaer	tiap tahun
11	Sumbangan Agustusan	Jl. Mujaer	tiap tahun
12	Perayaan HUT RI	Sidoarjo	tiap tahun
13	Pelaksanaan Sholat Idul Fitri	Sidorajo	tiap tahun
14	Pelaksanaan Sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban	Sidoarjo	tiap tahun

Sumber: Data primer diolah, tahun 2009

Dilihat dari data tabel program CSR yang dilakukan oleh PT. Guna Bangun Perkasa, maka dapat diketahui bahwa model atau pola yang dipilih perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya adalah melalui keterlibatan langsung dan tidak melalui yayasan, bermitra dengan pihak lain ataupun bergabung dengan konsorsium, yaitu menjalankan programnya secara langsung kepada masyarakat seperti memberikan sumbangan kepada

penduduk sekitar yang kurang mampu maupun panti asuhan, membangunkan sarana ibadah dan jalan paving. Alasan perusahaan lebih memilih keterlibatan langsung dalam menjalankan programnya adalah karena perusahaan menganggap lebih tepat sasaran dan simpel dan dapat dikontrol secara langsung.³⁹ Hal lainnya menurut pengamatan penulis, perusahaan melakukan program CSR seperti diatas lebih dikarenakan motif etis (CSR merupakan suatu kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh perusahaan) dan motif politik yaitu agar perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang tidak memiliki hubungan langsung (LSM).

Ditinjau dari *Corporate Citizenship* yang mendasari perilaku etis perusahaan, PT. Guna Bangun Perkasa juga telah memenuhi sebagian besar hal yang menjadi indikator. Tingkah laku bisnis yang dijalankan selama ini selalu adil dan jujur dan memiliki standar kerja yang baik, dan untuk mewujudkan etika bisnis yang baik oleh stafnya, perusahaan juga memberikan training kepada beberapa staf yang memang dianggap perlu.⁴⁰ Melalui program CSR, telah membuktikan bahwa perusahaan turut peduli kepada masyarakat yang diwujudkan melalui pembangunan sarana ibadah dan menghargai perbedaan keyakinan, memberikan santunan kepada penduduk miskin atau kurang mampu dan membangun saluran sanitasi air diwilayah sekitar kantor serta memperbaiki jalan dengan membangun paving disekitar

³⁹ Hasil wawancara dengan Maranatha W (Direktur Operasional) di kantor PT. Guna Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

⁴⁰ Ibid.

proyek.⁴¹ PT. Guna Bangun Perkasa juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa atau konsumennya dengan memberikan informasi yang jujur dan memberikan kualitas yang terbaik, sedangkan kepada para pekerja perusahaan juga selalu berusaha membangun hubungan kekeluargaan yang baik, memberikan upah yang wajar (sesuai UMR), memberikan bonus (umroh bersama keluarga) terhadap karyawan yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi untuk berkembang dan loyal kepada perusahaan.⁴² Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya berusaha menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan kompetitornya dengan tidak menguasai pasar ataupun tidak melakukan persekongkolan yang hingga saat ini tidak pernah ada masalah serta berkomitmen untuk ikut menjaga lingkungan sekitar agar pembangunan berkelanjutan dapat terus terlaksana.⁴³

Ditinjau dari 7 (tujuh) isu pokok yang menjadi standart dari ISO 26000, yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kerja institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, dan *Organizations Governance*, PT. Guna Bangun Perkasa melalui program CSR-nya berusaha untuk berperilaku yang transparan dan etis dengan selalu konsisten dengan pembangunan berkelanjutan, ikut mensejahterakan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholders, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati hak-hak dasar manusia.

⁴¹ Ibid

⁴² Hasil wawancara dengan Ali Surachman (Direktur Keuangan) di Kantor PT. Guna Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

⁴³ Hasil wawancara dengan Maranatha W (Direktur operasional) di Kantor PT. Guna Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

Melalui pemaparan dan analisis dari teori dan program CSR, maka PT. Guna Bangun Perkasa telah mengimplementasikan sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

C. Kendala dan Upaya PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility*

Berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat ditandai dengan munculnya beberapa usaha jasa sebagai mitra usaha perusahaan, terbukanya kesempatan kerja baru, berkembangnya usaha sektor informal. Semua memberi dampak pada sumber pendapatan masyarakat, sehingga akhirnya efeknya adalah menggerakkan perekonomian masyarakat secara luas.

Implementasi CSR juga mempunyai pengaruh secara langsung atau tidak langsung bagi kepentingan kinerja perusahaan sendiri dan tidak hanya itu, pengaruhnya juga akan menyentuh ke masyarakat (terutama masyarakat sekitar) dan kepada pemerintah baik lokal maupun pusat.

1. Kendala Pelaksanaan CSR oleh PT Guna Bangun Perkasa

Pelaksanaan program CSR oleh PT. Guna Bangun Perkasa tentunya tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan, karena dalam perjalanannya telah menemui beberapa hambatan atau kendala, dimana kendala tersebut berasal dari faktor intern perusahaan dan ektern perusahaan (masyarakat sekitar). Kendala yang berasal dari faktor intern dan ektern perusahaan dalam pelaksanaan program CSR adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intern

- 1) Dana, dimana hingga saat ini ketika program CSR akan dilakukan dana merupakan faktor utama yang menjadi kendala, karena sebuah program tidak akan berjalan apabila tidak memiliki dana dan saat dana dialokasikan untuk program CSR maka keuntungan perusahaan akan berkurang. Tanpa ada niatan untuk sombong dari perusahaan, dengan kondisi krisis saat ini harga material bahan bangunan, bahan bakar, peralatan pembangunan, pemeliharaan alat-alat, dan seterusnya menjadi berlipat dan telah mengurangi keuntungan perusahaan dari perkiraan sebelumnya.⁴⁴
- 2) Tanggung jawab Sosial masih dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung, walaupun juga tidak merugikan karena program CSR yang sudah dijalankan tidak dijadikan sebagai strategi bisnis ataupun sebagai media promosi.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang mengurus program CSR, hal ini dikarenakan perusahaan belum memiliki rencana khusus untuk program CSR. Tanggung jawab Sosial yang ada selama ini lebih banyak berasal dari spontanitas ketika perusahaan merasa butuh melakukan CSR walaupun ada sebagian yang sudah dijadikan agenda.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ali Surachman (Direktur Keuangan) di Kantor PT. Guna Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

b. Faktor Ekstern

- 1) Sebagian masyarakat yang berada disekitar terkesan meremehkan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini dapat dilihat ketika warga tidak bisa bekerjasama untuk ikut menjaga lingkungan sekitar seperti jalan, sanitasi air, bahkan sarana ibadah karena merasa tidak ikut mengeluarkan biaya.⁴⁵
- 2) Tidak menentunya kondisi perekonomian yang ada secara tidak langsung juga telah menjadi kendala dalam pelaksanaan program CSR karena perusahaan tidak berani mengalokasikan dananya lebih banyak untuk tanggung jawab sosial apabila keuntungan perusahaan juga masih belum pasti.
- 3) Pemerintah tidak memberikan batasan yang jelas mengenai CSR, sehingga perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial menjadi kurang serius.

2. Upaya PT. Guna Bangun Perkasa dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan CSR

Setelah melihat kendala yang dihadapi oleh PT. Guna Bangun Perkasa sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka perusahaan berusaha mengatasi hambatan pelaksanaan proses CSR tersebut dengan beberapa upaya yaitu:

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Maranatha W. (Direktur Operasional) di Kantor PT. Guna Bangun Perkasa, tanggal 25 Maret 2009.

a. Upaya untuk Intern Perusahaan

Perusahaan mulai menyusun agar program CSR masuk ke dalam strategi bisnis yang memberikan dampak positif kepada keberlangsungan perusahaan, juga sebagai media promosi sehingga sebagian *cost* yang sebelumnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk iklan dapat dialokasikan kepada program CSR yang sudah dibuat, termasuk menambah sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Perlunya perencanaan secara khusus program CSR ini disadari oleh perusahaan, karena walaupun tidak dirasakan secara langsung keuntungannya tetapi suatu saat akan membawa dampak positif terhadap keberlangsungan perusahaan dan kehidupan perekonomian.

b. Upaya untuk ekstern Perusahaan

- 1) Guna mengatasi kendala yang berasal dari ekstern, perusahaan terus berusaha aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang ada disekitarnya dan menjadikan lingkungan sebagai bagian dari diri mereka.
- 2) Perusahaan selalu berusaha berjuang untuk tetap bertahan dalam menghadapi guncangan krisis ekonomi, sehingga keberlangsungan perusahaan tidak terancam dan terus bisa melakukan program CSR.

- 3) Perusahaan berusaha untuk memfokuskan bentuk-bentuk program CSR yang bisa dilakukan guna membatasi luasnya lingkup tanggungjawab sosial itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. PT. Guna Bangun Perkasa telah menerapkan atau mengimplementasikan Tanggungjawab Sosial (CSR) yang diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui model atau pola keterlibatan langsung, yaitu perusahaan menjalankan programnya secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan lebih dikarenakan motif etis (merupakan suatu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh perusahaan) dan motif politik yaitu agar perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung
- b. Kendala yang dihadapi oleh PT. Guna Bangun Perkasa dalam melaksanakan program CSR dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang menjadi kendala adalah anggaran dana yang diperlukan untuk menjalankan program CSR cukup tinggi, selain itu perusahaan belum memasukkan CSR sebagai strategi bisnis atau media promosi perusahaan, serta kurangnya SDM. Kendala yang berasal dari ekstern adalah kurang adanya kerjasama dari masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan, tidak stabilnya kondisi perekonomian, dan tidak adanya batasan dari pemerintah mengenai CSR sehingga batasannya

menjadi luas. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi kendala intern adalah dengan memasukkan CSR ke dalam strategi bisnis dan menjadikan sebagai media promosi untuk perusahaan, sedangkan untuk faktor ekstern perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan, menciptakan perusahaan tangguh yang tahan terhadap guncangan ekonomi dan memfokuskan program CSR.

B. Saran

1. Kepada PT. Guna Bangun Perkasa
 - a. Tetap mempertahankan kegiatan CSR yang selama ini telah dilaksanakan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.
 - b. Memprogramkan kegiatan CSR lebih serius dan fokus, sehingga pengaruhnya dapat dirasakan langsung dan lebih cepat.
2. Kepada Pemerintah
 - a. Segera membatasi ruang lingkup atau pengertian dari CSR, sehingga perusahaan dapat mengarahkan kebijakan secara tepat.
 - b. Ikut bekerjasama dengan perusahaan dan masyarakat untuk terus mendukung program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan agar semua dapat merasakan keuntungannya dan kesejahteraan rakyat dapat tercipta.

3. Kepada Masyarakat

- a. Ikut bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah dalam menjaga lingkungan agar pembangunan dapat berkelanjutan.
- b. Tanggap dan kritis terhadap perusahaan-perusahaan besar mengenai pelaksanaan CSR, agar undang-undang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel :

Bisnis dan CSR, Memaknai CSR, edisi Oktober, hal 88.

“CSR Bukan Untuk Laba-Rugi Semata”, Majalah Marketing Edisi 11/2007

Emmy Yusaharie(ed), *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan hukum Bisnis lainnya, Jakarta, 2004, hlm 175.

I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, cet 6, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006.

Jalal, Menimbang CSR secara Rasional, dalam Kompas, September 2006.

Judith Hennigfeld, Manfred Pohl dan Nick Tolhurst, *The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility*, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983.

Sembiring, E., 2006, Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Maksi, Vol.6, No.1, hal:60

Standarisasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Achmad Daniri, Harian Bisnis Indonesia, 19 juli 2007.

Suharto, Edi, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Bandung : Refika Aditama.

-----, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Harian Pikiran Rakyat, tanggal 22 April 2008.

Undang-Undang :

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

KEPMEN BUMN No. 236 Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Internet :

[/http://info-csr.blogspot.com/hambatan dalam penerapan csr](http://info-csr.blogspot.com/hambatan%20dalam%20penerapan%20csr) (Diakses pada tanggal 29 Maret 2009)

Wikipedia (2008), Corporate Social Responsibility,
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility (diakses tanggal 29 Desember 2008)

